



NOMOR 14

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2);
- b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (16) Pasal 12 diubah, ayat (5) dan ayat (14) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Usulan beserta surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berkenaan (n).
- (2) Terhadap usulan yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak masuk dalam RKPD tahun berkenaan (n), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota dan menjadi dasar bahan pada perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya (n+1).
- (3) Usulan yang melewati batas waktu penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum penetapan perubahan RKPD.
- (4) Terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui PD yang membidangi perencanaan daerah melakukan distribusi usulan kepada PD terkait, berdasarkan kesesuaian tujuan organisasi pengusul serta tugas dan fungsi PD, untuk dilakukan evaluasi administrasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Dihapus.

- (6) PD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kegiatan yang diusulkan, dengan daftar PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan PD membentuk Tim Evaluasi Usulan sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pimpinan PD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan Hibah.
- (9) Tim Evaluasi Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan.
- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan syarat penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9);
  - b. kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dan kelayakan usulan Hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
  - c. penerimaan Hibah tahun-tahun sebelumnya;
  - d. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - e. melakukan pemilahan kategori jenis bantuan yaitu Hibah barang atau Hibah uang.
- (11) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim evaluasi PD membuat berita acara hasil evaluasi berisi daftar usulan yang layak atau tidak layak beserta penjelasannya dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Hasil akhir evaluasi yang layak direkomendasikan oleh Pimpinan PD terkait disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD, dengan contoh format surat rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rekomendasi daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat informasi tentang nama calon penerima Hibah, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran, dengan contoh format daftar rekomendasi calon penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

- (14) Dihapus.
- (15) Apabila dari hasil evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdapat usulan yang tidak layak, maka PD terkait menginformasikan kepada pemohon beserta penjelasannya.
- (16) Ketentuan mengenai standar dan persyaratan teknis penerima hibah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

- 2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Proses pencatatan pengajuan, distribusi, evaluasi, rekomendasi, pertimbangan, dan persetujuan calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, dapat dilakukan melalui aplikasi.
- (2) Proses pengajuan, distribusi, evaluasi, rekomendasi, pertimbangan, dan persetujuan calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, dikecualikan untuk anggaran hibah bantuan operasional sekolah APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran hibah bantuan operasional sekolah APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

- 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan tertulis Bantuan Sosial kepada Wali Kota, ditembuskan kepada Pimpinan PD yang membidangi perencanaan daerah dan Pimpinan PD terkait.
- (2) Usulan tertulis atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama individu atau nama pimpinan lembaga non pemerintahan yang dilengkapi dengan nomor induk kependudukan;
  - b. untuk usulan dari lembaga non pemerintahan memuat nama lembaga non pemerintahan;

- c. latar belakang, yang memuat masalah yang ingin ditanggulangi;
  - d. tujuan, yang memuat dampak atau perubahan yang diharapkan;
  - e. kegiatan yang direncanakan, yang memuat bentuk kegiatan; dan
  - f. rencana anggaran biaya, merincikan untuk setiap anggaran biaya yang diajukan.
- (3) Usulan tertulis atau proposal dari individu atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. nomor induk kependudukan, alamat pemohon yang memuat nomor, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, nomor telepon;
  - b. salinan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon;
  - c. diketahui RT, RW dan lurah sesuai domisili pemohon atau surat keterangan domisili;
  - d. terdaftar dalam DTKS atau di luar DTKS yang telah mendapatkan rekomendasi dari PD yang membidangi urusan sosial.
- (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Pimpinan PD terkait kepada Wali Kota, mengacu ketentuan dalam Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Usulan tertulis atau proposal dari lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilampiri dengan:
- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) ketua atau pimpinan lembaga;
  - 2. alamat pemohon, yang memuat nomor, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan nomor telpon atau fax, serta apabila ada mencantumkan titik koordinat pada sistem pemosisi global;
  - 3. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum;
  - 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - 5. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan setempat;
  - 6. untuk lembaga pendidikan formal mencantumkan fotokopi izin operasional;
  - 7. daftar nama dan alamat sasaran penerima manfaat, berdasarkan data DTKS atau di luar DTKS yang direkomendasikan PD yang membidangi urusan sosial.

- (6) Contoh format surat permohonan Bantuan Sosial kepada Wali Kota beserta *outline* proposal, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) yang mengajukan permohonan Bantuan Sosial harus membuat permohonan secara tertulis setelah kejadian, yang membutuhkan penanganan atau bantuan dari pemerintah.
- (2) Kejadian yang membutuhkan penanganan atau Bantuan Sosial dapat merupakan bantuan akibat terkena musibah bencana dan/atau fenomena alam atau non alam, penyakit dan kejadian lain yang menimpa dan menimbulkan Risiko sosial.
- (3) Permohonan secara tertulis memuat alasan yang mendasari diajukannya Bantuan Sosial tidak terencana dengan bukti-bukti pendukungnya serta usulan kebutuhan biaya.
- (4) Permohonan tersebut ditujukan kepada Wali Kota dengan dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan oleh Kepala PD terkait, berdasarkan laporan dan hasil peninjauan lapangan.
- (6) Persyaratan lain untuk pengajuan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yaitu fotokopi kartu tanda penduduk (e-KTP) Daerah Kota atau surat keterangan domisili diketahui RT atau RW dan lurah setempat.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan untuk penduduk yang berdomisili di luar Daerah Kota, sepanjang kejadian musibah bencana dan/atau fenomena alam atau non alam dan kejadian lain yang menimpa berlokasi di Daerah Kota.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh ahli waris dari korban yang terkena musibah bencana dan/atau fenomena alam atau non alam, penyakit dan kejadian lain yang menimpa dan menimbulkan Risiko sosial.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (10) Pasal 36 diubah, ayat (5) dan ayat (14) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (16), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Usulan tertulis atau proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan RKPD untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKPD tahun berkenaan (n), dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan PD yang membidangi perencanaan daerah dan Pimpinan PD terkait.
- (2) Terhadap usulan yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak masuk dalam RKPD tahun berkenaan (n), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan menjadi dasar bahan pada perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya (n+1).
- (3) Usulan yang melewati batas waktu musyawarah perencanaan pembangunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum penetapan perubahan RKPD.
- (4) Terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui PD yang membidangi perencanaan daerah melakukan distribusi usulan kepada PD terkait, berdasarkan kesesuaian tujuan organisasi pengusul serta tugas dan fungsi PD, untuk dilakukan evaluasi administrasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Dihapus.
- (6) PD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kegiatan yang diusulkan, dengan daftar PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan PD membentuk Tim Evaluasi Usulan sesuai kebutuhan.
- (8) Pimpinan PD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan Bantuan Sosial.
- (9) Tim Evaluasi Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan.

- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan syarat penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  - b. kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan kelayakan usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
  - c. penerimaan Bantuan Sosial tahun-tahun sebelumnya;
  - d. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - e. melakukan pemilahan kategori jenis bantuan yaitu Bantuan Sosial berupa uang atau Bantuan Sosial berupa barang.
- (11) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Usulan membuat berita acara hasil evaluasi yang berisi daftar usulan layak atau tidak layak beserta penjelasannya, dengan contoh format berita acara hasil evaluasi tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Hasil evaluasi usulan penerima Bantuan Sosial yang layak direkomendasikan oleh Pimpinan PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD, dengan contoh format surat rekomendasi Pimpinan PD tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rekomendasi daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat informasi tentang nama calon penerima Bantuan Sosial, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan serta jumlah Bantuan Sosial yang direkomendasikan, dengan contoh format daftar rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Dihapus.
- (15) Apabila dari hasil evaluasi usulan Bantuan Sosial terdapat usulan yang ditetapkan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka PD terkait menginformasikan kepada pemohon beserta penjelasannya.
- (16) Standar dan persyaratan teknis penerima Bantuan Sosial dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 38 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 beserta lampirannya diajukan setelah adanya peristiwa yang menyebabkan terjadi Risiko sosial pada pemohon tersebut.
- (2) Pengajuan usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada PD terkait dan Pimpinan PD yang membidangi Keuangan Daerah.
- (3) Terhadap permohonan tersebut, Wali Kota memerintahkan Pimpinan PD terkait untuk melakukan evaluasi.
- (3a) Berdasarkan tembusan surat permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD terkait dapat langsung melakukan evaluasi administrasi maupun peninjauan ke lapangan.
- (4) Pimpinan PD terkait memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas Tim Evaluasi Usulan atas permohonan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut dan dapat melibatkan PD lainnya yang berhubungan dengan materi permohonan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan syarat penerima Bantuan Sosial;
  - b. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (7) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Evaluasi Usulan melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan melakukan analisa kerusakan dan kerugian yang dialami pemohon yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berupa berita acara yang berisi daftar usulan yang layak dan tidak layak menerima Bantuan Sosial dengan keterangannya.

- (9) Usulan penerima Bantuan Sosial yang layak direkomendasikan oleh Pimpinan PD dan disampaikan kepada Wali Kota melalui TAPD.
  - (10) Contoh format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
  - (11) Rekomendasi daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat informasi tentang nama calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, nomor induk kependudukan, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan, dan jumlah anggaran.
  - (12) Contoh format rekomendasi daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
  - (13) Apabila dari hasil evaluasi terdapat Usulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang ditetapkan tidak layak, maka PD terkait menginformasikan kepada pemohon beserta penjelasannya.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 48
- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, calon penerima Bantuan Sosial atau PD terkait mengajukan surat permohonan pencairan kepada PD pengelola keuangan daerah.
  - (2) Bantuan sosial ditransfer langsung kepada penerima atau Bendahara PPKD kepada penerima.
  - (3) Dalam kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan besaran bantuan, kecepatan penyaluran bantuan dan/atau kondisi penerima bantuan, bantuan dapat ditransfer melalui rekening bank milik ketua RT atau RW setempat, panitia atau tim atau pihak lain yang diusulkan PD terkait dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, untuk selanjutnya langsung disampaikan utuh kepada penerima bantuan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 14

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos**  
**Pembina Tk. I, IV/b**  
**NIP. 198011242000031004**